

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan


Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika merupakan suatu kejahatan yang mempengaruhi masyarakat yang membutuhkan suatu penangana yang lebih baik untuk pelaku atau korban dalam tindak pidana penyalagunaan narkotika Kota Yogyakarta oleh karena itu memerlukan suatu solusi yaitu Restorative Justice untuk memulihkan pelaku atau korban tindak pidana penyalagunaan narkotika. Berikut kesimpulan penulis yaitu :

- 1) Peran kejaksaan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* untuk tindak pidana penyalagunaan narkotika adalah krusial dalam menciptakan pendekatan yang adil, humanis dan berfokus pada pemulihan. Kejaksaan berfungsi sebagai mediator, pengawas dan pendukung utama dalam memastikan proses *Restorative Justice* berjalan efektif dan bermanfaat bagi pelaku atau korban. Penuntut umum melakukan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalagunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restorative dalam rangka melaksanakan asas *dominius litits* jaksa sebagai pengendali perkara. Pelaksanaan fungsi pengendalian perkara dalam kalimat diatas dilakukan dalam ruang lingkup tugas dan wewenagn jaksa dalam rangka membangun sitem peradilan pidana terpadu sejak tahap penyidikan samapai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menegakan prapenuntutan dan melaksanakan pengawasan horizontal melalui lembaga praperadilan.
- 2) Hambatan dalam suatu pelaksanaan *Restorative Justice* untuk tindak pidana penyalagunaan narkotika adalah dana yang diperlukan bagi korba atau pelaku untuk melaksanakan suatu rehabilitasi yang mana dalam kejaksaan tidak ada dana dalam

penerapam rehabilitasinya namun dalam *Restorative Justice* untuk tindak pidana penyalagunaan narkotika sudah memiliki dana tetapi tidak untuk situasi pemulihan korba atau pelaku. Namun apabila korban dan pelaku memiliki BPJS Kesehatan maka kejaksaan bisa langsung melaksanakan tindakan untuk melakukan pemulihan kepada korban atau pelaku yang di *Restorative Justice*.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Kejaksaan Negeri Yogyakarta mulai menjalin kerjasama dengan instansi lain seperti Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal untuk melaksanakan *Restorative Justice* terhadap pelaku atau korban penyalagunaan narkotika.
2. Bekerja sama dengan lembaga masyarakat terhadap Rehabilitasi Narkotika hal memperdaya kembali pengguna Narkotika untuk dididik, diarahkan agar bisa kembali kedalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Adrianus Eliasta.2021. *Perdagangan Dan Peredaran Gelap Narkotika*. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Jakarta.
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*.
Mandar Maju, Jakarta.
- Joko Sriwidodo,2019, "*Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*", Kapel Press, Yogyakarta.
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajaran Mahasiswa*,
CV. Budi Utama, Jakarta.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, 2016, *Hukum Pidana*, Setera Press, Malang.
- Soedjono.D, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Alumni.,Bandung.
- Soejono D.1977."*Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*", PT. Karya Nusantara. Bandung.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, T.Santosa, Surakarta.
- Syukri Akub dan Sutiawati, 2018, *Keadilan Restorative(Retorative Justice)*,
Litera Crew, Yogyakarta.

Jurnal, Artikel dan Skripsi

Dessi Pedani Yuris Puspita Sari, Handri Wirastuti dan Siti Mucflichah, *"Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia"*, Fakultas Hukum Universitas Jendal Soedirman.

Ibnu Affan dan Gema Rahmadan, *"Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Penyalagunaan Narkotika Berbasis Hukum Progresif"*, Jurnal Hukum Unibersitas Islam Sumatera Utara, Fakultas Hukum

Hartoto Pakpahan, *"Restorative Justice Terhadap Pengguna Narkotika Dan Obat-Obatan Berbahaya"*, Jurnal Hukum Universitas Medeka Malang Fakultas Hukum, Vol. VI Nomor 2 Juli 2015.

Hanafi Arief, *"penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia"*, Jurnal Hukum Universitas Islam Kalimantan, Fakultas Hukum MAB, Vol. X Nomor 2 Juli 2018,

Andi Fadly. 2016. *"Penerapan Restoratif Justice Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak Yang Menyalagunakan Narkotika (Stidu Di Pengadilan Negeri Medan)"*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Indah Faradita Putri. 2022. *"Penerapan Restorative Justice Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Selatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana NARKOTIKA"*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inrealaya.

Resky Ayu Lestari, 2023 *"Pelaksanaan Restorative Justice Tehadap Tindak Pidana Narkotika Bedasarkan Pedoman Jaksa Agung No 18 Tahun 2021 (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Takalar)"*, Skripsi Fakulta Hukum Universitas Hasanuddin Makasar

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2022
Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020
Tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative

Pedoman Kejaksaan Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Peyeleaian
Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika
Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restorative
Justice Sebagai Pelaksanaan Asasn *DOMINUS LITIS* Jaksa

Narasumber

Bpk. Suryatno dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta bertugas sebagai
Jaksa penuntun umum dalam bidang narkotika